



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri;
 3. Menteri Agama;
 4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 5. Menteri Kesehatan;
 6. Menteri Sosial;
 7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 9. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

10. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
12. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;
13. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional;
14. Para Gubernur; dan
15. Para Bupati/Wali Kota.

Untuk :

- PERTAMA** : Menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas melalui:
1. penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan;
 2. perubahan perilaku keluarga;
 3. peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga; dan
 4. penataan lingkungan keluarga.

KEDUA: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Khusus kepada

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk:
 - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Instruksi Presiden ini; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Menteri Dalam Negeri, untuk:
 - a. mendorong komitmen Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas bersama Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di wilayahnya;
 - b. memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang kegiatannya diputuskan melalui musyawarah desa dan merupakan kewenangan desa;

c. melakukan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; dan
 - d. memfasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di wilayahnya dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memfasilitasi desa dalam penggunaan Dana Desa untuk menyelenggarakan program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di desa sesuai dengan kewenangan desa.
 4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melaksanakan koordinasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan terkait Kampung Keluarga Berkualitas.
 5. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk melakukan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas melalui:
 - a. pengoordinasian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga di wilayah setingkat desa/kelurahan;
- b. fasilitasi teknis penyelenggaraan program serta kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga;
- c. pengoordinasian dan peningkatan pelibatan perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi nonpemerintah, dan swasta dalam penyelenggaraan program serta kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga;
- d. pengoordinasian penyusunan pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
- e. pengukuran keberhasilan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dengan Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) setiap satu tahun sekali; dan
- f. pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

6. Para...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

6. Para Gubernur untuk menyukseskan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas melalui:
 - a. pemberian komitmen penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah;
 - b. penguatan komitmen Bupati/Wali Kota untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia pelayanan publik di wilayahnya masing-masing dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga;
 - c. pembinaan dan pengawasan baik secara umum maupun teknis terhadap penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Kabupaten/Kota di wilayahnya;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas antar Organisasi Perangkat Daerah dan/atau sektor swasta serta unsur masyarakat;
 - e. pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

f. pemberian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- f. pemberian komitmen penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga melalui pembentukan peraturan kepala daerah sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah; dan
 - g. fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di wilayahnya dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
7. Para Bupati/Wali Kota untuk menyukseskan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas melalui:
- a. pemberian komitmen penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga;
 - b. penyediaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia pelayanan publik di wilayahnya masing-masing dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas antar Organisasi Perangkat Daerah dan/atau sektor swasta serta unsur masyarakat;
 - d. pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Gubernur 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - e. pemberian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- e. pemberian komitmen penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga melalui pembentukan peraturan kepala daerah sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah; dan
- f. fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di wilayahnya dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

KETIGA : Penetapan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan secara terintegrasi dan konvergen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT : Pendanaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi...

10000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,



Yuli Harsono

Yuli Harsono